

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon Dalam Dinamika Politik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 26. Pasal 26 menekankan pentingnya persetujuan individu dalam pengelolaan data pribadi dan memberikan hak kepada individu untuk melindungi informasi mereka, serta menetapkan tanggung jawab bagi penyelenggara sistem elektronik dalam pengelolaan dan penghapusan data.
2. Terdapat berbagai macam kasus penyalahgunaan data pribadi, di antaranya pencurian identitas, penggunaan data tanpa izin, phising, penjualan data, dan penguntitan (*stalking*). Namun Di Kabupaten Cirebon, bentuk penyalahgunaan data pribadi yang banyak dilaporkan oleh masyarakat yaitu nomor handphone. Selain nomor handphone terdapat juga bentuk-bentuk lainnya, seperti praktik pinjaman online (pinjol) dan sniffing. Dan Di Kabupaten Cirebon belum terdapat kasus terkait penyalahgunaan data pribadi dalam dunia politik.
3. Penanganan di Polresta Cirebon terkait penyalahgunaan data pribadi di media sosial dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penanganan yang dilakukan oleh Polresta Cirebon terhadap penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 42. Dalam melakukan penanganan Satreskrim Polresta Cirebon dibantu

oleh salah satu unit yaitu Unit Tipidter. Unit tipidter juga berkolaborasi dengan pihak lain, seperti

Cyber Polda, Rekrimsus Polda Jabar, kemudian Cyber di Bareskrim dan digital Forensik. Tantangan yang dihadapi oleh pihak Satreskrim Polresta Cirebon dalam menangani kasus penyalahgunaan data pribadi adalah kapasitas SDM personil yang memadai. Solusi yang diambil yaitu mempersiapkan SDM yang kompeten dan membangun koordinasi dengan berbagai stakeholder.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sudah ada, perlu dilakukan penguatan regulasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tantangan baru dalam perlindungan data pribadi. Hal ini termasuk penegakan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar.
2. Perlu melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi. Informasikan tentang risiko penyalahgunaan data dan cara-cara untuk melindungi diri, seperti tidak membagikan nomor handphone secara sembarangan. Lakukan penyuluhan terkait pinjaman online, berikan informasi yang jelas dan transparan tentang risiko pinjaman online. Karena masyarakat perlu diberi tahu tentang cara mengenali pinjaman online yang legal dan aman serta cara melaporkan yang mencurigakan. Kemudian lakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang penguntitan (stalking) dan cara melaporkannya. Masyarakat perlu tahu bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran hukum dan ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri.
3. Polresta Cirebon perlu mengadakan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi personil, khususnya di bidang teknologi informasi. Hal ini akan membantu mereka dalam

menghadapi tantangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi.

4. Penelitian lebih lanjut terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu penting.

